



PEMANFAATAN HUKUM SEBAGAI SARANA REKAYASA SOSIAL DALAM PENYALAHGUNAAN ONDEL-ONDEL DITINJAU MELALUI TEORI PENTAHHELIX

Rianda Dirkareshza, Taupiqqurrahman, Sahda Saraswati Akbar

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: riandadirkareshza@upnvj.ac.id, taupiqqurrahman@upnvj.ac.id,
2110611082@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

The misuse of ondel-ondel as a means of busking in Jakarta has become a social and cultural problem that needs to be taken seriously. Based on this, the authors are interested in conducting research as a form of preserving ondel-ondel as a Betawi cultural icon. This study uses the Juridical-Empirical Legal Research method. The results of the study explained that the existence of ondel-ondel abuse was caused by not optimal supervision in several aspects such as economic, political, social, cultural, and civil. In this case, the use of law as a means of social engineering can be a solution to solving problems and is also supported by stakeholders collaborating to make changes in development that maintain the sustainability of life and environmental quality. Therefore, a regional regulation is needed which can be a tool to assist the community in empowering ondel-ondel to run well.

Keywords: *Ondel-ondel; Utilization of Law; Pentahelix Theory.*

Abstrak

Penyalahgunaan ondel-ondel sebagai sarana mengamen di Jakarta telah menjadi permasalahan sosial dan budaya yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai bentuk pelestarian ondel-ondel sebagai ikon budaya Betawi. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Yuridis-Empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya penyalahgunaan ondel-ondel disebabkan oleh tidak optimalnya pengawasan pada beberapa aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sipil. Dalam hal ini pemanfaatan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dapat menjadi solusi penyelesaian permasalahan dan juga didukung oleh para pemangku kepentingan yang turut serta melakukan perubahan pembangunan yang menjaga keberlangsungan kehidupan dan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan suatu peraturan daerah yang dapat menjadi alat untuk membantu masyarakat dalam pemberdayaan ondel-ondel agar dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci: *Ondel-Ondel; Pemanfaatan Hukum: Teori Pentahelix*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan komposisi suku yang sangat beragam. Hasil dari kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Institute of South Asian Studies (ISEAS)

merumuskan bahwa terdapat sekitar 633 suku yang diperoleh dari pengelompokan suku dan subsuku yang ada di Indonesia. (Pitoyo & Triwahyudi, 2018) Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki beragam suku dan budaya, salah satunya adalah suku Betawi yang memiliki kebudayaan yaitu ondel-ondel. (Paramita, 2018) Suku Betawi merupakan penduduk asli Jakarta. Suku Betawi merupakan hasil perkawinan antaretnis dan bangsa di masa lalu yang telah hidup terlebih dahulu di Jakarta seperti Jawa, Sunda, Arab, Makassar, Melayu, India, Bugis, Ambon, dan Tionghoa. (Wahab, 2015) Kebudayaan yang umum dikenal masyarakat dari suku berawi adalah Ondel-ondel, yang merupakan boneka besar khas Betawi yang mempunyai keunikan tersendiri. Semula ondel-ondel dikenal dengan nama barung, yang kemudian berubah menjadi barongan yang diartikan dalam bahasa Betawi, yaitu sekelompok orang karena pada dasarnya kesenian barongan tidak dapat dimainkan sendiri. (Purbasari et al., 2019)

Pertunjukan kesenian ondel-ondel ini berfungsi sebagai penolak bala dari gangguan roh halus yang mengganggu. Semakin lama tradisi tersebut berubah menjadi hal yang sangat bagus untuk dipertontonkan, dan kebanyakan acara tersebut kini di adakan pada acara penyambutan tamu terhormat, dan untuk menyemarakkan pesta-pesta rakyat serta peresmian gedung yang baru selesai dibangun. (Akmaliyah et al., 2021) Dalam lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Ikon Budaya Betawi (Pergub Budaya Betawi) menyatakan bahwa fungsi antara lain *pertama* penggunaan dan penempatan ondel ondel adalah sebagai pelengkap berbagai upacara adat tradisional Betawi, *kedua* sebagai dekorasi pada acara seremonial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, festival, pentas artis asing, pameran, pusat perbelanjaan, Industri Pariwisata, gedung pertemuan dan area publik yang memungkinkan dari aspek estetika dan keselamatan umum dan *ketiga* penempatan di sisi kanan kiri pintu masuk, di lobby sebagai pelengkap photo (*photo wall*), di panggung pementasan atau dalam bentuk visual di LED/Videotron, atau di tempat lain sesuai estetika.

Namun di era kekinian terjadi penyalahgunaan fungsi dari ondel - ondel yang ada di Indonesia, banyak oknum masyarakat menyalahgunakan untuk kegiatan mengamen. Adanya pengamen ondel-ondel membuat persepsi masyarakat yang awalnya

memandang ondel-ondel sebagai sebuah budaya dan kesenian Betawi serta dianggap sebagai penolak bala telah bergeser dipandang sebagai alat yang bernilai ekonomis karena digunakan sebagai alat untuk ngamen.(Callula et al., 2022) Pengamen jalanan kerap muncul akibat adanya kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di kota-kota. Pengamen jalanan ialah fenomena yang dipandang sebagai masalah serius, terutama dengan semakin banyaknya timbulnya permasalahan sosial dan ekonomi.(Supadya et al., 2021) Kegiatan tersebut jelas dilarang untuk mengemis atau menggelandang diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran. Lebih spesifik dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), larangan mengemis atau mengamen juga diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, didalam Pasal 40 diatur mengenai larangan untuk mengemis, tetapi juga melarang orang memberi uang atau barang kepada pengemis.

Pada penelitian terdahulu dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Sekar Ainaya Callula, Pinkan Saladina Nolani dan M. Ridwan Ramadhan dengan judul Strategi Mempertahankan Budaya Ondel-ondel dalam Revitalisasi Kebudayaan Betawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam mempertahankan budaya ondel - ondel, yaitu membangun jati diri masyarakat dan memanfaatkan teknologi informasi dalam memperkenalkan, menyosialisasikan, dan mempromosikan budaya ondel-ondel kepada masyarakat.(Callula et al., 2022) Dalam jurnal yang ditulis Yerah Melita dengan judul Pergeseran Fungsi Ondel-Ondel Menjadi Mata Pencaharian di Tengah Pandemi Covid-19. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa fungsi ondel-ondel mengalami penyimpangan, khususnya dalam pementasan ondel-ondel saat melakukan pertunjukan, sehingga mengurangi makna sesungguhnya fungsi budaya ondel-ondel, khususnya budaya Betawi. Dampak atau akibat terjadinya pergeseran dari fungsi yang sesungguhnya menjadikan ondel-ondel tidak lagi dikatakan menjadi budaya tinggi, tetapi mengubah kedudukannya menjadikan ondel-onde sebagai budaya yang rendah.(Melita, 2021)

Sehubungan dengan studi literatur terdahulu, Jurnal yang diterbitkan dalam prosiding internasional karya Indra Suyahya dengan judul "*Ondel-Ondel Show: Between*

Local Wisdom Preservation and Damage to Betawi Culture". Dari penelitian tersebut diketahui bahwa ondel-ondel merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang merupakan suatu kondisi dengan makna dan simbol filosofis. Diharapkan dengan memberikan pemahaman filosofis ondel-ondel sebagai kearifan lokal, budaya Betawi ondel-ondel tidak akan punah dan dapat diwariskan sebagai ikon budaya bagi generasi mendatang. (Suyahya, 2019) Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek kajian yaitu ondel - ondel serta tujuan dari penelitian itu sendiri yaitu menjaga kelestarian dari ondel - ondel. Kebaharuan dari penelitian ini adalah memberikan konsep baru dalam pengelolaan ondel - ondel kepada Pemerintah Provinsi D.K.I Jakarta dengan menggunakan Teori Pentahelix melalui pemanfaatan hukum sebagai alat rekayasa masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menganalisa seluruh kasus dan perundang - undangan yang ada didukung dengan data kuantitatif dari pelanggaran yang terjadi sesuai dengan tema penelitian yang disajikan peneliti. Metode penelitian yang digunakan adalah *Socio Cultural Phenomena* untuk menjelaskan fenomena hukum sehubungan dengan pelanggaran kebudayaan yang terjadi di Provinsi D.K.I Jakarta khususnya terhadap Adat Kebudayaan Betawi. (Hassan, 1994) Metode *Socio Cultural Phenomena* akan digabungkan dengan metode penelitian *Yuridis Normatif* untuk menganalisa secara kepustakaan terkait literatur hukum berkaitan dengan tema penelitian yang disajikan oleh peneliti. (Waluyo, 2002)

Pendekatan yang digunakan adalah *Statue Approach* atau pendekatan perundang undangan untuk melihat bentuk pelanggaran apa saja yang telah dilanggar oleh oknum penyalahguna simbol kebudayaan yang diangkat oleh peneliti. (Kelsen, 2017) Terkait permasalahan yang terjadi di wilayah penelitian, peneliti akan menggunakan *Case Approach* atau pendekatan kasus untuk membedah permasalahan kasus yang terjadi. *Conseptual Approach* atau pendekatan konseptual akan digunakan peneliti untuk memberikan solusi konstruktif terhadap permasalahan yang berjalan di wilayah Provinsi D.K.I Jakarta. (Clayton & Radcliffe, 2018)

Tahapan kegiatan yang akan dilakukan peneliti adalah memastikan tujuan penelitian memiliki kemanfaatan oleh seluruh elemen masyarakat dan memberikan perubahan kepada generasi muda yang menyalahgunakan Ondel-Ondel sebagai alat mengamen. Kedua, Memberikan konsep pemanfaatan melalui hukum kepada para pelanggar atau penyalahguna ondel-ondel agar tetap lestari dan oknum mendapatkan penghasilan yang berkeadilan.

Kemudian, instrumen Penelitian yang akan digunakan adalah wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hal ini akan memperkuat data kuantitatif untuk dapat dianalisa secara kualitatif untuk menghasilkan sumbangsih saran yang konstruktif. Wawancara yang akan dilakukan peneliti kepada Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai penyerap aspirasi daerah Provinsi D.K.I Jakarta ke forum Nasional.(Dirkareshza, 2019) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi D.K.I Jakarta sebagai penyusun aspirasi masyarakat Jakarta.(Djumadin, 2022) Terakhir dengan melaksanakan wawancara kepada Kepala Satuan Pamong Praja Provinsi D.K.I Jakarta sebagai penegak Peraturan Daerah Republik Indonesia khususnya dalam pelanggaran penyalahgunaan Ondel - Ondel. (Pambudi & Tumanggor, 2021)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Penyalahgunaan ondel-ondel dalam Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Dalam setiap kehidupan masyarakat pasti secara tidak langsung mengalami suatu perubahan, sebab pada hakikatnya setiap masyarakat memiliki tujuan maupun kepentingan yang berbeda. Melihat pada jumlah pertumbuhan masyarakat di provinsi DKI Jakarta pun selalu meningkat pada tiap tahunnya. Hal ini didasarkan oleh data pertumbuhan penduduk di Jakarta yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik yang menunjukkan sekitar 10,56 Juta jiwa yang dapat disimpulkan bahwa bertambah sebesar 954,3 ribu jiwa dibandingkan sepuluh tahun sebelumnya. Dengan padatnya penduduk di DKI Jakarta menyebabkan beberapa aspek kehidupan seperti misalnya ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya menjadi kurang diperhatikan.

Dengan kurang diperhatikan secara menyeluruh oleh pemerintah menyebabkan sebuah penyimpangan social dalam kehidupan bermasyarakat. Banyaknya pendapat

mengenai penyimpangan sosial, yang salah satunya dikemukakan oleh Edwin M. Lemert. Lemert menyatakan bahwa penyimpangan sosial bisa terjadi karena adanya proses labelling yang berupa julukan, cap maupun etika yang ditunjukkan oleh masyarakat pada seseorang. (Masrizal, 2015) Dalam teori yang dikemukakan oleh Lemert pun dibagi menjadi dua fokus utama yang mana salah satunya merupakan penyimpangan sosial secara primer. Melalui definisinya penyimpangan ini dianggap sebagai penyimpangan sosial dalam perilaku menyimpang dengan batasan perbuatan melanggar kecil dan masih dianggap sebagai fungsi sosial yang masih dapat diterima ataupun ditoleransi.

Kemudian, salah satu jenis dari tindakan penyimpangan sosial primer adalah mengemis. Berdasarkan data yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 memperlihatkan bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial di DKI Jakarta sebanyak 2.659 dan 289 diantaranya dikategorikan sebagai pengemis. (*Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Jenis Dan Kabupaten/Kota Administrasi 2019-2021*, 2021) Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa tidak menutup kemungkinan mengenai penggunaan kearifan local demi melakukan penghidupan yang layak bagi masyarakat atau dapat disimpulkan bahwa adanya aktivitas mengemis maupun mengamen disebabkan oleh adanya kesempatan, adanya alasan ekonomi, atau berdasarkan beberapa dorongan faktor eksternal yang berasal dari masyarakat lingkungan sekitarnya.

Melalui perkembang zaman tidak menutup kemungkinan bahwa perkembangan dalam penggunaan sarana dalam mengemis semakin berkembang. Seperti penggunaan sarana kearifan lokal demi membantu mengemis, salah satu sarana kearifan lokal Jakarta yang digunakan sebagai alat membantu mengemis adalah ondel-ondel. Berdasarkan data dari hasil operasi yang dilakukan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) telah mengamankan 348 orang penyandang kesejahteraan sosial (PMKS) dan 62 orang diantaranya adalah pengamen ondel-ondel. (*Razia Pengamen DKI Jaring 62 Ondel-Ondel & 22 Manusia Silver*, 2021) Walaupun berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu kepala seksi pengaduan dan sengketa, mengatakan bahwa belum menemukan adanya laporan baik secara langsung ataupun menggunakan system aplikasi mengenai tindakan mengamen


ondel-ondel yang bisa berdampak mengganggu ketertiban di masyarakat. Menurut beliau, bahwa selama ini untuk penindakan ketertiban yang biasanya dilakukan oleh Satpol PP hanya untuk starling (penjual kopi keliling), dan itu pun dilakukan dengan cara yang humanis.

Selain itu, larangan mengenai tindakan mengemis/mengamen telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa setiap orang/badan dilarang meminta bantuan (seperti mengemis/mengamen). Hal ini pun, selaras dengan telah adanya regulasi yang menyatakan ondel-ondel sebagai ikon budaya sehingga dengan digunakannya sebagai sarana bantuan dalam melakukan mengamen telah merusak citra budaya Betawi seperti yang diundangkan dalam Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 11 Tahun 2017. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta DPRD DKI Jakarta telah melakukan perancangan untuk membuat aturan mengenai larangan penggunaan ondel-ondel sebagai alat mengamen dengan sanksi bagi yang melanggar. Mengenai pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut pun telah berjalan pada 17-22 Oktober 2022 dan hanya membutuhkan penindakan lebih lanjut untuk pembuatan aturan yang lebih rinci lagi.

2. Pemanfaatan Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial dalam Penyalahgunaan Ondel-Ondel ditinjau melalui Teori Pentahelix

Pemanfaatan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool social engineering*) pertama kali dicetuskan oleh Roscoe Pound, yang dalam pemikirannya menyatakan bahwa dengan sifat hukum yang mengikat, paksa, dan memberikan sanksi. (Soekanto, 2019) Oleh karena itu, maka dapat diartikan bahwa dengan adanya hal tersebut mampu melakukan perubahan pada perilaku masyarakat, yang mana secara tidak langsung dapat mengubah tatanan sosial. Adanya perubahan terhadap aspek tersebut, dapat diketahui bahwa hukum memiliki fungsi sebagai perekayasa masyarakat (*social engineering*), yang dalam hal ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. (Matnuh, 2018) Maka berdasarkan hakikatnya, prinsip fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial memiliki peranan penting, terutama dalam hal perubahan yang direncanakan.

Gambar 1.



Gambar 1. Pemanfaatan Hukum Ondel-ondel melalui Teori Pentahelix

Kemudian, dalam melaksanakan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial diperlukannya substansi atau teori hukum lainnya yang dapat berperan sebagai pendukung agar terciptanya keefektifan dalam menjalankan fungsi tersebut. Salah satu teori yang dapat menunjang hal tersebut, yaitu teori pentahelix. Berdasarkan pengertiannya teori pentahelix merupakan sebuah konsep yang melakukan penggabungan atas lima *stakeholders* penting, yaitu akademis, pemerintah, bisnis, masyarakat, dan media. Peran kelima *stakeholders* tersebut yaitu untuk bekerja sama demi keselarasan dalam menciptakan inovasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, hukum dapat menjadi sarana rekayasa sosial yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan kebijakan berkelanjutan dan melakukan kolaborasi bersama dengan kelima *stakeholders*. (Mardiatmi et al., 2023)

Sebagai bentuk penggambaran atas teori pentahelix yang memiliki keselarasan dengan peran dari fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial, maka dapat dilihat dari pendapat yang dibawakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa gagasan hukum sebagai sarana rekayasa sosial sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat yang ada di Indonesia. (Kusumaatmadja, 2013) Selain itu, pun beliau percaya akan adanya hukum yang dapat digunakan sebagai sarana dalam pembaharuan sosial

untuk menciptakan sebuah keharmonisan dan keseimbangan dalam masyarakat. (Sekhuti, 2022) Maka, diketahui bahwa hukum dapat menciptakan, mengubah, mengatur maupun merekayasa norma pada perilaku sosial masyarakat untuk mencapai keseimbangan dalam perkembangan dan pembaharuan sosial. Pun, hal ini selaras dengan pendapat dari Sylviana Murni, selaku anggota DPD DKI Jakarta, yang menyatakan bahwa pentingnya melakukan kolaborasi sesuai dengan teori pentahelix untuk saling mendorong pada perubahan dalam pembangunan yang menjaga keberlanjutan hidup dan kualitas lingkungan hidup.

Merujuk pada implementasi pemanfaatan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan ondel-ondel yang seringkali terjadi di Jakarta, maka diperlukannya koordinasi dari berbagai *stakeholders* penting agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun, dalam melakukan perencanaan terhadap pembangunan berkelanjutan tentu memiliki beberapa tahapan seperti adanya perencanaan yang matang atas setiap konsep yang dimaksud, melakukan pelaksanaan atas rencana yang telah dibuat, dan melakukan pengawasan pada tiap aspek agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta tidak keluar dari arahan yang diberikan. Tahapan tersebut pun tidak secara langsung berjalan tanpa adanya alat ukur atas kinerja yang telah dikerjakan, sebagai contoh konkret yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat berperan sebagai tolak ukur keberhasilan atas pembangunan dan tentunya memiliki beberapa indikator lain sebagai bahan evaluasi.

Layaknya seperti negara Indonesia yang memiliki banyak peraturan hingga seringkali dikatakan telah terlalu overdosis akan terbentuknya peraturan. Selain peraturan yang mengatur mengenai tatanan pemerintahan adapun peraturan yang menjadi dasaran dan dimiliki oleh lembaga-lembaga pemerintah sendiri. Sehingga, terlihat bahwa Indonesia selalu siap dalam hal struktur formal pengaturan namun dalam hal tata implementatif masih kurang perhatian atau pengawasan dalam pelaksanaannya. Hal ini pun, selaras dengan pendapat dari Ibu Mesranian, selaku pegawai perencanaan tata kota, yang memiliki pandangan bahwa kurangnya peran pemerintah Indonesia dalam menjalankan pengawasan pada implementatif regulasi dan hal ini menyebabkan sulitnya penilaian akan tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Dalam hal pengawasan

pun, pada hakikatnya bukan menjadi tanggungjawab penuh bagi lembaga legislatif namun hal ini juga memerlukan peran dari para masyarakat dan seluruh lembaga negara.

Berdasarkan kasus penyalahgunaan ondel-ondel dapat diketahui bahwa cara menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan pengawasan yang sebelumnya, dapat dilakukan dengan menganalisis terdahulu akar permasalahannya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sylviana Murni bahwa adanya keterikatan maraknya pengamen ondel-ondel dengan beberapa aspek krusial dan pentingnya kerjasama kelima *stakeholders* dalam menyelesaikan masalah bersama. Aspek yang dikatakan menjadi krusial diketahui bahwa hal tersebut berhubungan dengan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sipil.

Berdasarkan kaca mata ekonomi akar permasalahan ini, dapat dianalisis bahwa adanya nilai ekonomi dalam ondel-ondel yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya UUHC) menyebutkan adanya hak ekonomi dalam sebuah ciptaan sehingga dapat diperolehnya sebuah keuntungan pada ciptaan tersebut. Terlihat juga dalam pasal 38 UUHC yang mengatur tentang kepemilikan atas adanya ekspresi budaya tradisional (EBT) yang dipegang oleh negara dan menjelaskan mengenai perlindungan yang dapat dilakukan terhadap EBT. Sayangnya, pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dalam hal komersial tidak terlalu di bahas dalam UUHC sehingga diperlukannya kolaborasi antara aturan yang lain. Salah satu aturan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum membahas mengenai pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk komersial adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya UU Pemajuan Kebudayaan). Adapun kelemahan dalam regulasi tersebut, yaitu terletak pada pemfokusan subjek yang hanya mengatur bagi industri besar atau pihak asing mengenai izin penggunaan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan tidak masyarakat lokal.

Kemudian, dalam sudut pandang budaya kegiatan penggunaan ondel-ondel sebagai sarana mencari pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yaitu dengan mengamen dengan objek bantuan ondel-ondel, ternyata diperbolehkan oleh beberapa kalangan. Hal ini, disebabkan dapat dijadikan sebagai bentuk pelestarian budaya Betawi

kepada khalayak umum dan menjunjung tujuan dari EBT yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dalam peraturan provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi (selanjutnya UU Pelestarian Kebudayaan Betawi) menjelaskan bahwa pemanfaatan digambarkan sebagai sebuah bentuk upaya akan penggunaan karya budaya untuk memenuhi kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan dalam kebudayaan itu sendiri. Dalam pasal 8 poin (d) UU Pelestarian Kebudayaan Betawi yang menyebutkan bahwa masyarakat berkewajiban dalam menjaga kelestarian budaya dengan upaya sosialisasi dan publikasi kepada publik akan nilai tradisi budaya Betawi seringkali dijadikan sebagai dalih diperbolehkannya pelaksanaan mengamen dengan menggunakan ondel-ondel karena menganggap bahwa hal yang dilakukannya sebagai bentuk publikasi kepada umum mengenai budaya Betawi tersebut. Bahwa, dengan stigma persepsi itu menyebabkan peran budaya yang seharusnya sebagai penyatu namun malah mengganggu ketertiban umum.

Sejalan dengan pemikiran pengamat budaya Betawi, Syaiful Amri yang menyebutkan mengenai penilaian awal adanya kegiatan tersebut memang dinilai dapat melestarikan kebudayaan Betawi, namun semakin lama hal tersebut justru berjalan tidak sesuai dengan kebudayaan aslinya. Menurut beliau, hal ini dianggap hanya sebagai bentuk pengeksploitasian akan ikon budaya Betawi karena telah melupakan makna dan keaslian ikon budaya. (Wijaya, 2021) Maka dari itu, diperlukan peran dari pemerintah secara sosial dalam melaksanakan sosialisasi sebagai bentuk preventif sebelum melakukan tindakan yang represif kepada para pengamen ondel-ondel. Lalu, permasalahan ini, masih dalam masa diskusi atau pertimbangan bagi para legislator dalam membuat regulasi yang mencakup secara jelas mengenai adanya penyalahgunaan ikon budaya atau dapat dikatakan bahwa masih perlunya implementasi dalam penetapan penyusunan perda.

Melalui, analisis akar permasalahan maka dapat diketahui bahwa diperlukannya koordinasi para *stakeholders* dan bantuan mereka dalam menjalankan peran sesuai dengan seharusnya. Seperti peran yang seharusnya oleh pemerintah dalam menyelesaikan kasus ini yaitu dengan melakukan penyusunan akan peraturan daerah

provinsi yang lebih rinci mengenai pemanfaatan dan pelestarian ondel-ondel mengingat bahwa maraknya kasus penyalahgunaan ikon budaya tersebut. Selain itu, diperlukannya peran eksekutif pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pendanaan, perizinan, dan pemanfaatan pada pelaksanaan pembuatan peraturan daerah ataupun pada saat pelaksanaan sosialisasi aturan dan pengawasannya. Diperlukan juga, peran legislatif sebagai pengawas berjalannya kesesuaian regulasi dengan fakta implementasi di lapangan. Hal ini, mengacu pada pasal 22D undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya UUD NRI 1945) dan tata tertib DPD RI yang menjelaskan mengenai lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Pun, peran dalam sektor pariwisata dan perhotelan diperlukan sebagai bantuan untuk melakukan publikasi atas ikon kebudayaan Betawi ataupun pemberian bantuan dana yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah DKI Jakarta sebagai modal tambahan dalam perealisasi program pelestarian dan pemanfaatan ondel-ondel.

Peran pemanfaatan ruang terbuka publik dan unit pengelolaan kesian di Jakarta pun dapat menjadi salah satu penyelesaian akan pemanfaatan ondel-ondel kearah yang lebih baik. Diketahui, bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga DKI Jakarta mencatat telah terdapat 322 RPTRA yang telah tersebar di 5 kotamadya dan 1 kabupaten yang dapat dimanfaatkan oleh para pengamen ondel-ondel cilik agar mereka dapat memenuhi haknya yaitu mengisi waktu luang dengan bermain. Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya UU Ketenagakerjaan) telah melarang bahwa anak dibawah umur untuk bekerja, tepatnya mereka anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun.

Adanya bantuan peran yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha yang berkecimpung dalam Perusahaan Dalam Negeri (PMDN), perusahaan patungan, ataupun perusahaan asing yang memiliki usaha dalam jangka panjang di wilayah DKI Jakarta, BUMN, BUMD, yayasan, universitas dan NGOs dalam kepemilikan komitmen pada pelaksanaan program dan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam program CSR memuat tujuan untuk menjadi solusi upaya pada perusahaan untuk membantu dan menyelesaikan semua masalah yang ada di sekitar lingkungan perusahaan, menjaga nama baik dan citra perusahaan dimana publik, dan menjalin

hubungan baik dengan masyarakat dengan memberikan program pengembangan diri dan pemberdayaan.

Bahkan, dapat dilihat melalui pola penyebaran pengamen ondel-ondel ternyata digerakkan oleh para juragan. Juragan tersebut memiliki ondel-ondel yang disewakan dengan menyebarkan kepada orang-orang dengan alasan motif ekonomi. Oleh karena itu, untuk meminimalisir adanya penyebaran pemangamen ondel-ondel oleh para juragan atau pengerajin, dibutuhkannya sebuah pelatihan yang nantinya akan dilombakan kepada tingkat tertentu. Dalam memperkuat implementasi dasaran konsep pada penyelesaian masalah penyalahgunaan ondel-ondel maka dibutuhkannya sebuah peraturan daerah yang dapat menjadi alat bantu untuk merekayasa masyarakat dalam melakukan pemberdayaan ondel-ondel. Selain itu, para pengamen ataupun juragan pengerajin ondel-ondel yang memiliki keterkaitan dengan eksistensi kegiatan tersebut dapat memiliki tempat yang dapat digunakan untuk mengembangkan minat bakatnya dalam pemberdayaan ondel-ondel. Konsep yang muncul dari perlombaan pun dapat dimanfaatkan secara baik sebagai bentuk inovasi pada ikon kebudayaan, sehingga dapat diterima oleh khalayak umum dengan nilai positif.

C. PENUTUP

Kurangnya perhatian pemerintah pada aspek kehidupan masyarakat Provinsi DKI Jakarta menyebabkan banyaknya penyimpangan sosial yang terjadi, seperti tindakan penyalahgunaan ondel-ondel sebagai sarana mengemis. Tindakan penyalahgunaan ikon budaya tersebut dianggap dapat merusak citra budaya Betawi seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 11 Tahun 2017. Meskipun demikian, masih terdapat penyalahgunaan ondel-ondel sebagai sarana mengamen sehingga memerlukannya payung hukum sebagai bentuk penindakan lebih lanjut.

Pemanfaatan hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan fungsi ondel-ondel dapat dilakukan dengan bantuan kerjasama para *stakeholders* yang melakukan kolaborasi dalam mendorong adanya perubahan pada aspek pembangunan untuk menjaga keberlanjutan hidup dan kualitas lingkungan hidup. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan

permasalahan yaitu dengan memaksimalkan penggunaan dana ataupun pemberian izin oleh para eksekutif pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memanfaatkan pemberdayaan ikon budaya tersebut. Selain itu, ada juga peran yang dapat dilakukan oleh lembaga legislasi dalam membuat payung hukum yaitu dengan dibuatkannya peraturan daerah yang lebih membahas mengenai pemanfaatan dan pemberdayaan ondel-ondel. Adapun peran yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk hubungan timbal balik sekaligus membantu pemerintah dalam menangani masalah sosial di sekitar lingkungan perusahaan. Diperlukan juga pelatihan kepada pelaku dari para tokoh budaya untuk memberitahukan mengenai eksistensi ondel-ondel dan melakukan pemanfaatan atas ruang terbuka publik dan unit pengelola kesenian Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA/ DAFTAR REFERENSI

Journal Article

- Agus, J. P., & Triwahyudi, H. (2017). Dinamika Perkembangan Etnis di Indonesia Dalam Konteks Persatuan Negara. *Populasi*, 25(1), 64–81.
- Ainay, C. S., Saladina, N. P., & Ridwan, R. M. (2022). Mempertahankan Budaya Ondel-ondel dalam Revitalisasi Kebudayaan Betawi. 1(2), 304–317.
- Akmaliyah, L., Zulfa, Z. J., & Rochmawati, N. (2021). Pergeseran Makna Mitos Nilai Spiritual Kebudayaan Ondel-Ondel Pada Kepercayaan. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 15(1), 97–122.
- Callula, S. A., Nolani, P. S., & Ramadhan, M. R. (2022). Strategi Mempertahankan Budaya Ondel-ondel dalam Revitalisasi Kebudayaan Betawi. *Arif: Jurnal Sastra Dan Kearifan Lokal*, 1(2), 304–317.
- Clayton, T., & Radcliffe, N. (2018). *Sustainability: a systems approach*. taylorfrancis.com. <https://doi.org/10.4324/9781315070711>
- Dirkareshza, R. (2019). Kompetensi DPD RI Dalam Mengemban Amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Sebagai Lembaga Tinggi Negara. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 1–32.
- Hassan, M. K. (1994). Some socio-cultural phenomena which hinder the overall progress of the Muslim ummah: general observations related to the Malay community in

- Malaysia facing the challenges of the 21st century. *Comprehensive Development of Muslim Countries from an Islamic Perspectives*.
- Kelsen, H. (2017). General theory of law and state. In *General Theory of Law and State*.
<https://doi.org/10.4324/9780203790960>
- Mardiatmi, B. D., Wadu, R. B., Nopiyanti, A., & Suriadi, Y. N. (2023). Collaboration with Pentahelix to Improving MSME Management Performance During the Covid-19 Pandemic. *Quality - Access to Success*, 24(194).
<https://doi.org/10.47750/QAS/24.194.16>
- Matnuh, H. (2018). Law as a Tool of Social Engineering. *Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences Education - 'Multicultural Transformation in Education, Social Sciences and Wetland Environment' (ICSSE 2017)*. <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>
- Melita, Y. (2021). Pergeseran Fungsi Ondel-Ondel Menjadi Mata Pencaharian di Tengah Pandemi Covid-19. *INSANI*, 8(2), 89–95.
- Pambudi, J., & Tumanggor, B. F. (2021). PRESTASI KERJA FUNGSIONAL PELAKSANA KEPEGAWAIAN DI SUBBAGIAN TATA USAHA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT. *Jurnal Sumber Daya Aparatur*, 3(2).
- Paramita, S. (2018). Pergeseran Makna Budaya Ondel-Ondel Pada Masyarakat Betawi Modern. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 1(1), 133–138.
- Purbasari, M., Marianto, M. D., & Burhan, M. A. (2019). Ondel-ondel kekinian: boneka besar Betawi di zaman modern. *Productum: Jurnal Desain Produk (Pengetahuan Dan Perancangan Produk)*, 3(6), 183–188.
- Sekhuti, L. (2022). PENGHAPUSAN TENAGA HONORER DALAM PERSPEKTIF HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN ASN PROFESIONAL. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 213.
<https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62840>
- Supadya, A., Yuni Dharta, F., & Ramdhani, M. (2021). FENOMENA PENGAMEN ONDEL-ONDEL DI TENGAH PANDEMI COVID-19 1. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(6), 1686–1695.

Legal Document

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum (Lembar Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembar Lepas Sekretariat Negara: 31 halaman)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1)

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi (Lembar Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 104)

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Ikon Budaya Betawi (Lembar Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 61007)

Internet Resources

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota Administrasi 2019-2021. (2021). Retrieved April 17, 2023, from BPS Provinsi DKI Jakarta website: <https://jakarta.bps.go.id/indicator/27/615/1/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-menurut-jenis-dan-kabupaten-kota->

Razia Pengamen DKI Jaring 62 Ondel-ondel & 22 Manusia Silver. (2021). Retrieved April 17, 2023, from CCN Indonesia website:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210325130716-20-621984/razia-pengamen-dki-jaring-62-ondel-ondel-22-manusia-silver>

Wijaya, A. H. (2021). *Pengamen Ondel-ondel Dan Eksploitasi Ikon Budaya Betawi*. Retrieved April 17, 2023, from <https://validnews.id/kultura/pengamen-ondel-ondel-dan-eksploitasi-ikon-budaya-betawi>